

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul, majelis hakim mempertimbangkan kesesuaian alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Majelis hakim menilai alat bukti yang dihadirkan tidak bersesuaian dan tidak memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menurut penulis, alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum saling berhubungan dan menguatkan bahwa para terdakwa telah melakukan penganiayaan sehingga para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut penulis dikaitkan dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, putusan tersebut telah memenuhi minimal dua alat bukti dan seharusnya majelis hakim telah memperoleh keyakinan dari alat bukti tersebut bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang seharusnya dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tul menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa dikarenakan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dengan penyertaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya. Menurut penulis berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis, para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dapat dijatuhi hukuman pidana.

4.2 Saran

1. Majelis hakim hendaknya lebih berhati-hati dalam menilai kesesuaian alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Kehati-hatian tersebut penting karena alat bukti merupakan dasar utama bagi hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Penilaian alat bukti yang dilakukan secara berhati-hati dapat menjadikan putusan yang lebih adil bagi semua pihak.
2. Penuntut Umum diharapkan dapat memastikan bahwa setiap alat bukti yang diajukan tidak hanya memenuhi syarat pada Pasal 184 KUHAP, tetapi juga saling menguatkan substansi dari tindak pidana yang diperkarakan. Kesesuaian antara alat bukti yang dihadirkan harus lebih dikuatkan agar tidak memberi ruang bagi majelis hakim untuk menilai adanya ketidaksesuaian yang berakibat pada putusan bebas.